



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) PROVINSI RIAU DI PEKANBARU MENJADI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 Pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Propinsi Daerah Tingkat I Riau, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah disahkannya Peraturan Daerah ini statusnya dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 185/IV/1997 tanggal 7 April 1997 tentang Penyerahan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, maka perlu menyerahkan seluruh aset PDAM kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa memenuhi maksud point a dan b diatas dipandang perlu merubah status PDAM Provinsi Riau di Pekanbaru menjadi PDAM Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1946);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PROVINSI RIAU DI PEKANBARU MENJADI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PEKANBARU

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 1976 dan Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor 973.530.24-144 tanggal 20 Februari 1981 dan Nomor 690.24-976 tanggal 13 Desember 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : 4 Tahun 1981 Seri D Nomor : 4 tanggal 26 Maret 1981 dan Nomor : 7 Tahun 1989 Seri D Nomor 4 Tanggal 16 Desember 1989 sepanjang berkenaan Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan beralihnya status Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban serta seluruh aset termasuk pegawai beralih menjadi Milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

P a s a l 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Maret 2002**

GUBERNUR RIAU

TTD

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

**H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 3